

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN SEWA UMUM YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASIONAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

## ***LAW ENFORCEMENT OF PUBLIC TRANSPORT RENTAL COMPANIES WHICH DOES NOT HAVE OPERATIONAL LISCENCE IN PENAJAM PASER UTARA REGENCY***

**Julisa<sup>1</sup>, Moch.Ardi<sup>2</sup>, Rosdiana<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia  
Julisa.rullah@gmail.com/081347757879

### **ABSTRAK**

Transportasi adalah aktivitas perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat yang lainnya dengan menggunakan alat transportasi. Karena alat transportasi merupakan sarana yang penting dalam kehidupan sehari-hari maka pemerintah harus menetapkan aturan khususnya terkait dengan ijin operasional angkutan sewa umum. Ini merupakan suatu keharusan karena aktivitas angkutan sewa umum berdampak langsung pada keselamatan pengguna angkutan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusahaan angkutan sewa umum yang tidak memiliki izin operasional di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, didukung dengan wawancara langsung dengan penegak hukum, dinas terkait (Dinas Perhubungan) dan pemilik perusahaan angkutan sewa umum. Kesimpulan penegakan hukum terhadap perusahaan angkutan sewa umum yang tidak memiliki izin operasional di Kabupaten Penajam Paser Utara belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan tidak adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dinas Perhubungan tidak memiliki hak untuk menyegel perusahaan tersebut dikarenakan Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi dibidang perhubungan sedangkan penyegelan perusahaan merupakan tugas dari instansi Kepolisian.

**Kata kunci** : Penegakan Hukum, Perusahaan Angkutan Sewa Umum, Izin Operasional

### **ABSTRACT**

*Transportation is displacement activity of human or goods from one place to another by using transportation means is important to run human daily life, government has to establish some rules aspecially in accordace to the operational liscence of rent public transportation. It is a must because rent public transportation activity is related to the safety of the user. The formulation of the problem in this study is how is law enforcement against public rental companies that does not have operational licenses in Penajam Paser Utara Regency. The research method used in this study is to use an empirical juridical approach, which means that in analyzing legal issues based on legal principles and legal norms relating to the problem being investigated, supported by direct interviews with law enforcement, related agencies (Transportation Agency) and owners of public rental companies. Conclusion law enforcement against public rental companies which does not have operational licenses in Penajam Paser Utara Regency is not implemented optimally because the absence of PPNS (Civil Servant Investigators) in the field of Road Traffic and Transportation and the Transportation Office does not have the right to seal the company because the Transportation Office carries out administrative functions in the transportation sector while sealing the company is the task of the Police agency.*

**Keywords** : Law Enforcement, Company Rent Public Transportation, Operational Licenses.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan turunan dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa terutama sekali pada hubungan antar berbagai wilayah (aksebilitas). Transportasi mencakup beberapa hal dalam kaitannya dengan perpindahan dari suatu tempat ketempat lainnya seperti misalnya infrastruktur jalan raya, moda transportasi, hingga pada manajemen pengelolaannya yang dilakukan oleh pengambil kebijakan maupun perencana.<sup>4</sup> Sistem transportasi diselenggarakan dengan tujuan agar proses transportasi penumpang dan barang dapat dicapai secara optimal dalam ruang dan waktu tertentu dengan pertimbangan faktor keamanan, kenyamanan, kelancaran dan efisiensi atas waktu dan biaya. Penyelenggaraan sistem transportasi terkait dengan perkembangan suatu wilayah yang tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam wilayah tersebut.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Dalam bidang ekonomi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran sebagai media penghubung masyarakat dalam

berinteraksi dan berpindah tempat, dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk menjalankan roda perekonomian. Hampir setiap saat manusia melakukan kegiatan sehari-harinya menggunakan jalan raya. Maka dari itu telah disebutkan bahwa seluruh aktifitas manusia cenderung kearah pemenuhan kebutuhan pokok dimana membutuhkan ruang gerak sehingga transportasi merupakan turunan dari pemenuhan kebutuhan ekonomi.<sup>5</sup>

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pengguna angkutan umum yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan umum dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.<sup>6</sup>Salah satu landasan pemerintah dalam menyelenggarakan pengaturan terhadap lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Angkutan umum yang mengangkut penumpang banyak diminati masyarakat yang melintasi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, mengakibatkan meningkatnya penggunaan jasa transportasi angkutan umum penumpang sehingga bekerja sebagai pengemudi/supir angkutan umum merupakan pekerjaan yang penghasilannya dirasa dapat memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menimbulkan munculnya perusahaan angkutan sewa umum baik yang berizin maupun yang tidak memiliki izin di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat beberapa perusahaan pemilik angkutan sewa umum yang beberapa diantaranya tidak memiliki izin operasional dalam penyelenggaraannya di Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada akhirnya akan menciptakan persaingan yang tidak

<sup>4</sup> Rudi Azis, *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 1.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>6</sup> Hartini Rahayu, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia* (Malang: Citra Mentari, 2012), hlm 53.

*Artikel*

sehat bagi pemilik kendaraan angkutan umum, khususnya bagi angkutan orang.<sup>7</sup>

Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memiliki izin jelas dinyatakan menyalahi fungsi dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perusahaan angkutan umum dalam menjalankan angkutan umum sangat menyalahi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 173 ayat (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan barang wajib memiliki :

- a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan / atau
- c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Berdasarkan hal tersebut perusahaan angkutan umum yang tidak memiliki izin operasional penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dalam hal ini angkutan sewa umum yang tidak memenuhinya segala ketentuan yang telah di tetapkan dalam peraturan jelas melanggar Pasal 173 ayat (1) Pasal 174 dan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (24) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum "Dinas Kabupaten / Kota adalah instansi di tingkat Kabupaten / Kota yang bertanggungjawab di bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan". Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah lalu lintas dan angkutan jalan dengan melaksanakan manajemen lalu lintas dan

angkutan jalan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian angkutan umum.

Dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meliputi :

- a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota yang jaringannya berada diwilayah Kabupaten / Kota;
- b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikat dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Kabupaten / Kota; dan
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota.

Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan instansi yang diberikan tugas oleh Negara untuk mengatur, mengawasi, menertibkan angkutan umum dan penindakan hukum, baik terhadap pemilik kendaraan bermotor umum maupun perusahaan angkutan umum. Berdasarkan latar belakang diatas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk diajukan sebagai judul yang akan digunakan nantinya dalam penulisan akhir.

Berdasarkan Uraian Di Atas Penulis Berkeinginan Untuk Mengkaji Lebih Lanjut Terkait Permasalahan tersebut Diajukan Sebagai Judul Yang Akan Digunakan Nantinya Dalam Penulisan Tugas Akhir.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Di Atas, Maka Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Yaitu; Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusahaan angkutan sewa umum yang tidak memiliki izin operasional?

<sup>7</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Koordinator Lapangan Pengendalian dan Pengawasan Dinas Perhubungan Kab. PPU

## C. Metode

### 1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris artinya pembahasan yang memerlukan data primer dan data sekunder dengan mempelajari peristiwa konkrit serta penelitian dengan menggunakan konsep yang ada dan dikumpulkan agar dapat sesuai dengan kenyataan yang ada dan dengan cara wawancara dengan pihak instansi terkait dengan objek penelitian untuk memperoleh solusi permasalahan yang ada. Sesuai dengan bidang yang diteliti maka yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme Hukum.

Dengan ini penulis melaksanakan penelitian dengan menggunakan kajian-kajian normative kearah norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya, yang merupakan tolak ukur dalam memberikan solusi yang gunanya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi bahan kajian penulis.

### 2. Jenis Penelitian

Penulisan karya tulis ini bersifat deskriptif yang menjabarkan teori-teori tentang hukum, dilihat dari segi focus kajian, penelitian hukum salah satunya yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu peneliti yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku didalam Masyarakat. Penelitian ini bersifat teoritis karena tidak mengkaji penerapan dan implementasi hukum. Fokus kajian hukum normative adalah inventarisasi hukum positif, azas-azas dan doktrin hukum, perbandingan hukum dan sejarahnya.

### 3. Sumber Data

Penelitian Hukum normatif memerlukan data sekunder yang dibedakan antara badan hukum yang berasal dari hukum dan berasal dari ilmu pengetahuan. Sumber data yang digunakan sebagai dasar

analisis adalah data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dalam permasalahan ini.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari buku-buku, artikel, jurnal Hukum ataupun hasil-hasil penelitian lainnya.
- c. Bahan Hukum tertier, yaitu istilah-istilah yang berasal dari kamus hukum maupun kamus lainnya.

### 4. Prosedur Pengumpulan data

#### a. Studi Kepustakaan

Data dikumpul dengan menggunakan dua instrument penelitian melalui perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku-buku, kamus serta dengan cara *purposive sampling* yang dilakukan dengan mengambil beberapa contoh, baik terhadap data primer maupun data sekunder serta hasil-hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari sehingga memperkuat dasar pijakan teori dan mempertajam naluri untuk meneliti.

#### b. Wawancara

Untuk menghimpun data dilapangan penulis menggunakan instrument dengan wawancara terhadap pihak terkait yaitu dilakukan melalui pola tanya jawab kepada objek-objek penelitian.

### 5. Analisis Data

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian, Keseluruhan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dan ditetapkan dari hasil penyaringan pendapat para responden yang berkaitan dengan penelitian dan pendapat para pakar hukum yang ditempuh secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian sesuai dengan pokok permasalahannya dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan secara jelas tentang penegakan hukum

## Artikel

terhadap ijin operasional angkutan sewa umum di Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1. Ketentuan Umum tentang Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>8</sup>

Dalam proses penegakan hukum aparat penegak hukum itu, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi yaitu :

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaan;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan; dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.<sup>9</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berlalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum terhadap masyarakat bertujuan untuk mencapai ketentraman dan kedamaian di masyarakat.

Penegakan hukum dan penerapan hukum adalah tugas utama pemerintah yang diserahkan kepada institusi dan aparat penegak hukum yang membutuhkan dukungan masyarakat secara keseluruhan sebagai tempat berlakunya hukum.

Penegakan hukum tidak dapat berjalan sendiri, tetapi selalu terkait dengan hukum politik, pembaharuan hukum, sistem hukum dan kesamaan persepsi terhadap hukum yang akan ditegakkan.<sup>10</sup>

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.<sup>11</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variable yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor lain.

##### 2. Pengertian Perusahaan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 butir (2) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap atau terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

<sup>8</sup> Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 12.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 49.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 345.

<sup>11</sup> Sanyoto, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Dinamika Hukum Faculty Of Law, Universitas Jendral Soedirman* 8, no. 3 (2008).

**c. Unsur-Unsur Perusahaan**

Unsur-Unsur sebuah perusahaan :<sup>12</sup>

a) Adanya kegiatan terus-menerus dan tetap.

Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak lain (konsumen maupun pihak ketiga);

b) Terang-terangan.

Hal ini bertujuan untuk menghilangkan image yang kurang baik dari perusahaan, disamping itu juga untuk menguntungkan perusahaan yang bersangkutan dalam kepentingan publikasi, promosi dan perizinan;

c) Diadakan pembukuan.

Hal ini dimaksud untuk transparansi keuangan (intern) dan dalam hal pemungutan pajak (ekstern);

d) Dengan tujuan mencari keuntungan.

Hal ini adalah target utama suatu perusahaan, artinya bila tidak untung lebih baik perusahaan ditutup;

e) Ada bentuk usaha yang jelas.

Perusahaan tersebut apakah dijalankan oleh orang perorangan atau dengan badan usaha dan apakah perusahaan tersebut berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

**d. Bentuk-Bentuk Perusahaan**

Bentuk perusahaan yang paling banyak dijumpai dalam praktik di Indonesia antara lain : Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, Yayasan, Perseroan

Terbatas, Koperasi, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah.

**e. Pembagian Perusahaan atau Badan Usaha**

Perusahaan atau badan usaha dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu :<sup>13</sup>

a) Dilihat dari asal modalnya.

1. Modal Dalam Negeri (PMDN)

a. BUMN

b. Swasta Nasional

2. Asing (PMA) dan Asing (campuran)

b) Dilihat dari ada tidaknya badan hukum.

1. Perusahaan Berbadan Hukum

a. Badan Usaha Milik Daerah

b. Badan Usaha Milik Swasta

- Perseroan Terbatas (PT), Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007

- Koperasi, Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992

- Yayasan, Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 jo UU No. 16 Tahun 2001

c. Badan Usaha Milik Negara, Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003

- Perusahaan Perseorangan

- Perusahaan Umum (Perum)

- Perusahaan Jawatan (Perjan), Berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 sudah tidak eksis lagi.

2. Perusahaan Tidak Berbadan Hukum.

a. Persekutuan Perdata, Berdasarkan KUHPdata

<sup>12</sup> Handri Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm 3.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 5

- b. Persekutuan Firma,  
Berdasarkan KUHD dan  
KUHPerdato
- c. Persekutuan Komanditer,  
Berdasarkan KUHD dan  
KUHPerdato

### 3. Ketentuan Umum Pengangkutan

#### a. Pengertian Pengangkutan

Menurut arti kata angkut berarti mengangkat dan membawa atau memuat pengiriman, pengangkutan artinya usaha, membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang telah dituju. Jadi, dalam pengertian pengangkutan terdapat suatu proses kegiatan atau gerakan yang mana dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pengangkutan dapat diartikan dengan sebagai pemindahan barang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Menurut pendapat R. Soekardomo, pengangkutan pada pokoknya berisikan pemindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena pemindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggalkan manfaat secara efisien. Adapun proses dari pengangkutan merupakan suatu gerakan dari tempat asal mana kegiatan angkutan di mulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu di akhiri.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian adalah pengangkut dan pengirim. Sifat dari perjanjian adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban tersendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban untuk membayar uang angkutan.

#### b. Dasar Hukum Pengangkutan

Sebab terjadinya pergerakan dikelompokkan sesuai karakteristik dasarnya antara lain: ekonomi (mencari nafkah, Belanja, Hubungan Bisnis), Sosial (menjalankan hubungan pribadi, mengunjungi keluarga, menegok orang sakit), Pendidikan (perjalanan ke sekolah, perjalanan ke tempat kursus, study tour), Rekreasi dan Hiburan (perjalanan menuju ke tempat rekreasi), Kebudayaan (perjalanan ke tempat ibadah, pertemuan keluarga, pertemuan politik, perjalanan menuju pesta).<sup>14</sup> Peran penting di semua sektor tersebut mengharuskan adanya hukum yang mengatur masalah transportasi agar tercipta keselarasan dan transportasi yang baik yang mampu menjadi alat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Indonesia juga tidak terlepas dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHP) pada buku ketiga tentang tentang perikatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang buku Kedua dan kelima KUHP buku ketiga bagian kesatu tentang ketentuan umum menjelaskan, Tiap tiap perikatan di lahirkan baik karena persetujuan, baik kerana Undang-Undang.

#### c. Sistem Transportasi Darat

Sistem transportasi darat adalah suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana ruang darat yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami atau buatan. Sistem transportasi darat mencakup semua jenis transportasi dengan berbagai tipe moda angkutan yang tergolong kedalam transportasi jalan raya, transportasi jalan rel lain-lain pipa, belt, conveyer dan sebagainya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Rudi Azis, *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 10.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 3

**d. Angkutan Sewa Umum**

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi :

1. Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, merupakan pelayan angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu.
2. Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :
  - a. Wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administrative;
  - b. Tidak terjadwal;
  - c. Pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
  - d. Pengguna kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung dijalan;
  - e. Tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa kendaraan;
  - f. Sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu minimal 6 (enam) jam; dan
  - g. Wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

**4. Ketentuan umum tentang Izin****a. Pengertian Perizinan**

Pengertian perizinan menurut beberapa pakar diantaranya :<sup>16</sup>

1. Syahrhan Basah, Izin adalah perbuatan hukum administrasi. Negara bersegi satu yang

mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkrit berdasarkan persyaratan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagir Manan, Izin dalam arti luas berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.
3. Anteng Safrudin, Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh dan sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa kongkrit.
4. Mr.N.M. Splet dan Mr. J.B.J.M. Ten Berge, Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (arti sempit).

**b. Unsur Perizin**

Terdiri dari; Instrument yuridis; Peraturan Perundang-Undangan; Organ Pemerintah; Peristiwa Kongkret; Prosedur dan Persyaratan.

**c. Tujuan Perizinan**

Antara lain keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu; Izin mencegah bahaya dari lingkungan; Keinginan melindungi objek-objek tertentu; Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit; Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

**d. Bentuk dan Isi Izin**

Antara lain: Dibentuk oleh Organ yang berwenag; ada yang dialamatkan; Memiliki Diktum; Ketentuan-ketentuan; Pembatasan-

<sup>16</sup> Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Admnistrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 192.



## Artikel

pembatasan; dan Syarat-syarat;  
Serta Pemberian alas an tertentu.

## II. PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Tentang Wilayah dan Transportasi Darat di Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara awalnya merupakan bagian dari grand kesultanan kutai, kemudian menjadi bagian dari Kotamadya Balikpapan dan terakhir masuk dalam wilayah Kabupaten Paser. Namun atas inisiatif dan prakarsa sejumlah elemen masyarakat yang akhirnya mengkrystal menjadi sebuah tim yang bernama Tim Sukses Wilayah Utara menuju kabupaten yang menginginkan agar masyarakat diempat wilayah Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku dapat hidup lebih aman, makmur dan sejahtera lahir dan bathin. Tim ini mendesak pada pemerintah Pusat dan DPR RI untuk menetapkan daerah ini menjadi sebuah kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Timur dan terpisah dari kabupaten induk.

Akhirnya setelah melalui perjuangan panjang terbentuklah Kabupaten Penajam Paser Utara secara yuridis formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 ini, maka 4 Kecamatan, yakni Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, Kecamatan Babulu, dan Kecamatan Sepaku, telah resmi menjadi satu dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan daerah otonom ke-13 di Provinsi Kalimantan Timur.<sup>17</sup> Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Dan Kecamatan

Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan Dan Selat Makasar;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan Dan Selat Makasar;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat Dan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.

### Gambar 1. Peta Batas wilayah



### kabupaten Penajam Paser Utara

Sebagaimana disebutkan penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur, maka dalam rangka pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayan kemasayarakatan, perlu dibentuk Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari 4 kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan 3.333,06 km<sup>2</sup>, terletak di koordinat 00°48'29" - 01°36'37" Lintang Selatan 116°19'30" - 116°56'35" Bujur Timur terdiri dari 4 Kecamatan, 24 Kelurahan dan 30 Desa.

Berdasarkan data-data jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2018 adalah 169.428 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 88.320 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 81.108 jiwa sementara kepadatan penduduk rata-rata 54 orang/km<sup>2</sup>. Sejak terbentuknya

<sup>17</sup> Profil Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Penajam Paser Utara

<sup>18</sup> *Ibid.*

## Artikel

Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Secara umum wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada ketinggian 0 – 500 m diatas permukaan laut yang meliputi wilayah dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk relief wilayah berupa datar hingga terjal. Wilayah datar dengan kemiringan lereng 0-3% terdapat di wilayah sepanjang pantai dengan luas 25.996 hektar atau 8% dari total luas wilayah yang meliputi desa-desa yang ada di pesisir Kecamatan Babulu, Waru, Penajam dan Sepaku. Semua Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki pesisir. Dari 54 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, 23 desa/kelurahan memiliki pesisir.

Sistem transportasi yang ada saat ini di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan pembagian sistem transportasi darat dan laut. Lingkup pembahasannya dibedakan menurut sistem transportasi yang melayani kebutuhan transportasi lokal (pergerakan dengan zona dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara) serta transportasi wilayah/regional (pergerakan zona Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten/Kota Lain)

### 3. Prasarana Sistem Transportasi Darat

Tersedianya jalan ke berbagai arah, diharapkan membantu kegiatan masyarakat, terutama dalam menunjang pergerakan barang dan orang, yang secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Prasarana jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi jalan, yaitu :<sup>19</sup>

#### a. Jalan Arteri Primer.

Jalan arteri primer berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2006 Tentang Jalan adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak atau menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang ke dua. Jalan arteri primer yang ada di Kabupten Penajam Paser Utara terdiri dari dua ruas jalan yaitu arah utara-selatan menghubungkan perkotaan Penajam-Kabupaten Paser dan arah utara-barat menghubungkan perkotaan Petung, Penajam, dan Kecamatan samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

#### b. Jalan Kolektor Primer.

Jalan kolektor primer berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan adalah jalan yang berfungsi menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga. Ruas jalan yang mempunyai fungsi kolektor primer adalah :

- 1) Ruas jalan Penajam ( Jenjang ke II) – Sepaku ( Jenjang ke IV) – fungsi jalan kolektor primer ini untuk membuka isolasi wilayah barat – utara Kabupten Penajam Paser Utara.
- 2) Ruas jalan Penajam ( Jenjang ke II) – Bongan – Melak ( Jenjang ke IV )

### 4. Sarana Sistem Transportasi Darat

Sarana transportasi darat yang terdapat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari kendaraan pribadi dan angkutan umum. Kendaraan pribadi berupa sepeda, sepeda motor dan mobil. Angkutan umum terdiri dari, angkutan umum reguler, angkutan sewa umum, dan angkutan sewa khusus. Sarana prasarana transportasi darat yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara hanya dilayani oleh satu terminal yang terdapat di kecamatan penajam serta terdapat shelter yang terdapat disekitar petung dan sepaku namun tidak berfungsi dengan baik, hal ini dikarenakan lokasi shelter yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan banyak yang tidak layak

<sup>19</sup> Jamaluddin, “Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Angkutan Umum Yang Melakukan Penarikan Tarif Yang Tidak Sesuai Tarif Resmi Di Kabupaten Penajam Paser Utara,” *Universitas Balikpapan*, 2018, hlm 30.

## Artikel

## B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusahaan Angkutan Sewa Umum Yang Tidak Memiliki Izin Operasional Di Kabupaten Penajam Paser Utara

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Pertanggungjawaban mengandung makna, meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.

Berdasarkan perspektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal tiga bentuk pertanggungjawaban hukum yang meliputi : pertanggungjawaban hukum pidana, pertanggungjawaban hukum perdata dan pertanggungjawaban hukum administrasi.

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti, terkait dengan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini Pertanggungjawaban Hukum Administrasi terhadap Perusahaan Angkutan Sewa Umum Yang Tidak Memiliki Izin Operasional Di Kabupaten Penajam Paser Utara sebenarnya telah diatur didalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan barang wajib memiliki :

1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
2. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan/atau;
3. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Terkait tentang ketentuan sanksi Administratif diatur dalam Pasal 199

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal 177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, dan Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa :

- a) peringatan Tertulis;
- b) denda administratif;
- c) pembekuan izin;
- d) pencabutan izin.

## C. Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Angkutan Sewa Umum Yang Tidak Memiliki Izin Operasional Di Kabupaten Penajam Paser Utara

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Penegakan hukum dibidang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) secara nyata sebagai pedoman perilaku penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Berbicara penegakan hukum khususnya tentang perusahaan angkutan sewa umum yang tidak memiliki izin operasional pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan barang wajib memiliki :

- a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
- c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri dari atas surat keputusan, surat pernyataan dan kartu pengawasan.

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan masih banyak perusahaan angkutan sewa umum yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara yang melanggar peraturan tersebut ini membuktikan kurangnya ketaatan izin dalam mendirikan suatu perusahaan.

#### 1. Penegakan Hukum Secara Preventif

adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fernando Hutagalung, ST Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah berupaya melakukan upaya penegakan hukum secara preventif yaitu berupa himbauan kepada perusahaan pemilik angkutan sewa umum

di sekitar wilayah pelabuhan fery.<sup>20</sup> Dilakukan himbauan di wilayah tersebut dikarenakan banyak perusahaan rental yang melakukan kegiatan angkutan sewa di wilayah pelabuhan fery, namun tidak memiliki izin operasional angkutan sewa umum.

#### 2. Penegakan Hukum Secara Represif

Penegakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana seperti penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakan putusan pidananya.

Inti dari upaya represif yaitu kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana atau Undang-Undang, yang menitik beratkan pada penumpasan tindak pidana sesudah tindak pidana itu terjadi. Yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana seperti penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakan putusan pidananya.

Hasil wawancara dengan Bapak Fernando Hutagalung, ST Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara upaya penegakan hukum secara represif Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara yaitu

- 1) Melakukan razia, dalam melakukan razia pihak Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Polres Penajam Paser Utara, kegiatan tersebut diawali dengan adanya surat permohonan dari Dinas Perhubungan kepada Satuan Polisi Lalu Lintas terkait kegiatan razia yang ingin dilaksanakan, dengan dasar surat permohonan tersebut maka

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fernando Hutagalung, ST Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Tanggal 16 Mei 2019 Pukul 09.00 WITA

## Artikel

dilakukan rapat koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas untuk membahas hal-hal terkait kegiatan razia yang akan dilaksanakan.

- 2) Teguran secara lisan, yaitu Tindakan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan berupa teguran secara langsung kepada perusahaan angkutan sewa umum yang tidak memiliki izin operasi
- 3) Teguran Tertulis  
Teguran tertulis yang dimaksud dalam hal ini ketika perusahaan angkutan umum tidak sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yaitu Pelanggaran penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diklasifikasikan menjadi :
  - a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang; dan
  - c. pelanggaran berat.
- 4) Penyetopan kegiatan penyetopan kegiatan terhadap perusahaan angkutan sewa umum yang tidak memiliki izin operasional.

Namun pada kenyataan, Dinas Perhubungan tidak dapat melaksanakan tindakan-tindakan tersebut secara maksimal dikarenakan tidak adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dinas Perhubungan tidak memiliki hak untuk menyetel perusahaan tersebut dikarenakan Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi dibidang perhubungan sedangkan penyegelan perusahaan merupakan tugas dari instansi Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan kata lain Dinas Perhubungan yang membuat sebuah kebijakan dan Satuan Polisi

Pamong Praja yang melakukan tindakan ketika kebijakan itu tidak dilaksanakan.<sup>21</sup>

### III. PENUTUP

#### E. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap perusahaan angkutan sewa umum yang tidak memiliki izin operasional di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu penegakan hukum yang bersifat preventif yang dilakukan secara pribadi maupun berkelompok dengan cara memberi himbauan dan sosialisasi secara berkala oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun upaya penegakan hukum secara represif dengan memberi teguran dan peringatan kepada perusahaan angkutan sewa umum yang tidak memiliki izin operasional ketika peringatan tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi administrasi. Berupa penghentian kegiatan operasional angkutan sewa umum terhadap perusahaan rental mobil, yang tidak memiliki izin operasional. Namun pada kenyataan, Dinas Perhubungan tidak dapat melaksanakan tindakan-tindakan tersebut secara maksimal dikarenakan tidak adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dinas Perhubungan tidak memiliki hak untuk menyetel perusahaan tersebut dikarenakan Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi dibidang perhubungan sedangkan penyegelan perusahaan merupakan tugas dari instansi Satuan Polisi Pamong Praja.

#### F. Saran

Perlu adanya sarana Perlu adanya Peraturan Daerah khusus yang mengatur tentang perusahaan angkutan sewa umum yang tidak memiliki izin opsional di

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fernando Hutagalung, ST Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Tanggal 16 Mei 2019 Pukul 09.00 WITA

*Artikel*

Kabupaten Penajam Paser Utara agar dalam penegakan hukumnya lebih terperinci.

**Daftar Pustaka**

Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Azis, Rudi. *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

———. *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Handri Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Jamaluddin. “Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Angkutan Umum Yang Melakukan Penarikan Tarif Yang Tidak Sesuai Tarif Resmi Di Kabupaten Penajam Paser Utara.” *Universitas Balikpapan*, 2018.

Johan, Teuku Saiful Bahri. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Admnistrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Rahayu, Hartini. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Malang: Citra Mentari, 2012.

Sanyoto. “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” *Jurnal Dinamika Hukum Faculty Of Law, Universitas Jendral Soedirman* 8, no. 3 (2008).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

**a. Peraturan Perundang-undangan**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

**Sumber Lain**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Koordinator Lapangan Pengendalian dan Pengawasan Dinas Perhubungan Kab. PPU

Profil Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Penajam Paser Utara

BAPPELITBANG Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, Hlm. 56

Hasil wawancara dengan Bapak Fernando Hutagalung, ST Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Tanggal 16 Mei 2019 Pukul 09.00 WITA